

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

2010

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 33/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal pasal 27 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menerima Daftar Pemilih Tetap dari PPK dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi. Dan berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan se Kota Payakumbuh pada tanggal 3-4 Mei 2010, maka KPU Kota Payakumbuh perlu menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kecamatan se Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh. Untuk kelancaran pelaksanaan Pleno Penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan tata tertib pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU no.32 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No.63 Tahun 2009, PKPU No. 67 Tahun 2009, Kpts KPU Propinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2010, Kpts KPU Kota Payakumbuh No. 2 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tata Tertib Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2010
- Lampiran 3 (tiga) halaman